



**PUTUSAN**

Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Rizki als Jeding Bin Entah
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandiri III, Kampung Tanah Merah, RT 004, RW 009, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mochamad Rizki als Jeding Bin Entah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Bintang S El Thamrin, S.H., M.M., Dewi Shinta, S.H., M.H., C.Med., Sri Prihatiningsih, S.H., M.H., C.Med., Ahmad Oting, S.H., M.H., Herlina, S.H., M.H., Vazza Muyasir, S.H., Aris Susanti Lubis, S.H., Ray Husni Ulilamri Lubis, S.H., Veri Andika, S.H., Elwin Toho MARholong, S.H., Irfan F Rabbul, S.H., dan Olimpius Buet, S.H.,** Para Advokat dan Paralegal/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang berkedudukan hokum di Komplek Departemen Agama Jl. Palapa Raya No.5C, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk – Jakarta Barat dan berkantor cabang di Jl. Rajawali Selatan Raya No.24A, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No.SK 213/YLBHK-DKI.Jkt.Pst/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM -183/M.1.10/JKT.PST/08/2024 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Rizki Als Jeding Bin Entah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menghukum Terdakwa Mochamad Rizki Als Jeding Bin Entah dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
  2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam

**No 1 s/d 2 Dikembalikan kepada korban Ibrahim Naufal Benova**

3. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove
4. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng
5. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam
6. 1 (satu) potong sweater warna merah

**No 3 s/d 6 Dirampas Untuk Dimusnahkan**

7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna Hitam No. register B-3983-PFB

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



No 7 Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa Mochamad Rizki Als Jeding Bin Entah membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleddoi penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hukuman bagi Terdakwa MOCHAMAD RIZKI yang seringannya;
3. Mengembalikan sepeda motor milik terdakwa merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi B3983PFB.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkeyakinan lain, kami memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 183 /M.1.10/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

-----Bahwa terdakwa Mochamad Rizki Alias Jeding bersama sama dengan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2024, bertempat di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersenutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, terdakwa dan saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus bertemu di rumah saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus di Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan sasaran orang-orang yang sedang berolahraga di daerah kawasan car free day Jalan Jenderal Sudirman.
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol B-3983 PFB milik terdakwa pergi menuju Jalan Sudirman, dimana saksi untuk mencari sasaran target melakukan pencurian, dimana saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus yang mengendarai motor, sedangkan terdakwa berada di posisi belakang bertugas untuk merampas handphone jika menemukan korban yang sedang menggunakan handphone.
- Kemudian ketika terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus tiba di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, melihat anak Ibrahim Nauval Benova sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam, lalu Husna Akbar Nurjaman Alias Uus langsung mengarahkan sepeda motor kearah anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa langsung menarik handphone dari tangan korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus melarikan diri
- Selanjutnya terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam tersebut ke saksi Rizki Kemas dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian orang tua korban anak Ibrahim Naufal Benova melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya dan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, di Terminal Baru Surade, Kp. Kate, RT 006, RW 014, Desa Swakarya, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban anak Ibrahim Naufal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benova mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lova Lovita, S.Pd Binti Wilson Indra** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar semua
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut diatas yaitu anak saksi yang bernama Ibrahim Naufal Benova.
- Bahwa kerugian korban sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 warna hitam dengan nomor imei 861812058034335 dan 861813058034327 no handphone 082113334981 dengan kerugian korban sebesar Rp.2.600.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga second dari hanphone tersebut.
- Bahwa saksi tahu harga pembelian dari 1 (satu) unit Handphone vivo V21 warna hitam tersebut diatas adalah sebesar Rp 3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak melihat wajah pelaku pada saat pelaku melakukan tindak pencurian tersebut dikarenakan pada saat pelaku ingin mengambil handphone milik anak saksi, anak saksi berada didepan saksi dan suami saksi yang berjarak kurang lebih sekitar 300 meter.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut karena saksi ada di lokasi tersebut namun saksi tidak melihat pelaku, namun berdasarkan cerita anak saksi pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan menggunakan sepeda motor Honda beat street.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa dush handphone tersebut, adalah bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit Handphone vivo V21 warna hitam, yang saat ini hilang di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **Ramadh Setiawan** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua.
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah anak Saksi sendiri dan kerugian yang anak saksi/korban alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 warna Hitam dengan nomor imei 861812058034335 dan imei 861813058034327 serta no HP 082113334981 dengan kerugian sebesar Rp.2.600.000,(dua juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan harga bekas dari handphone tersebut.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian yaitu pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang anak saksi/korban tidak kenal namanya mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 warna Hitam yang sedang anak saksi pakai dan saat itu pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No Polisi anak saksi/korban tidak ingat.
- Bahwa yang anak saksi/korban ingat pelaku yang mengendarai sepeda motor menggunakan jaket warna hijau tua sedangkan yang dibelakang menggunakan Jaket berwarna Merah.
- Bahwa benar pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 warna Hitam yang sedang anak gunakan adalah yang duduk di belakang.
- Bahwa anak saksi/korban lakukan pada saat terjadinya pencurian adalah anak saksi/korban sedang berdiri sambil menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 warna Hitam di jalan



khusus pengendara mobil yang berada di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kebetulan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 adanya Car Free Day (CFD) sehingga dijalan tersebut tidak adanya kendaraan namun anak saksi/korban tidak mengetahui bagaimana cara pelaku bisa melalui jalan tersebut.

- Bahwa harga pembelian dari 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 warna Hitam tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.999.000,(tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan dush handphone tersebut, adalah bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 warna Hitam, yang saat ini hilang di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

**3. Saksi Husna Akbar Nurjaman Als Uus Bin Marzan Susanto** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tersangka kecil dikarenakan yang bersangkutan masih tetangga ditempat tinggal saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana pencurian yang tersangka lakukan bersama dengan teman teman tersangka namun korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang tersangka tidak kenal namanya.
- Bahwa hasil dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas adalah 1 (satu) unit handphone Vivo Biru warna Hitam.
- Bahwa yang memiliki ide adalah terdakwa dan alat yang di gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat



Street warna Hitam Nopol terdakwa tidak ingat, milik saksi Muhammad Rizki

- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara, pada saat korban sedang melakukan olahraga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tungsing, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian terdakwa langsung mengambil handphone korban yang sedang dipegang setelah berhasil dapat handphone, terdakwa dan saksi langsung melarikan diri.

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam kepada dengan Sdr. RIZKI KEMAS pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.800.000.- dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pakaian yang saksi pakai adalah berupa Jaket warna Hijau Gelap yang bertuliskan REDMOVE pada bagian dada sebelah kanan serta celana panjang warna Hitam dan terdakwa gunakan pakaian berupa Jaket warna Merah dan celana warna Hitam pada saat melakukan pencurian.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut diatas dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Husna sejak tahun 2021 di Kp. Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama dengan saksi Husna namun korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa hasil dari tindak pidana pencurian dengan tersebut di atas adalah 1 (satu) unit handphone Vivo Biru warna Hitam dan yang memiliki ide adalah saksi Husna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol B3983PFB.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol B3983PFB adalah milik terdakwa dan terdakwa menyediakan menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian.
- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat korban sedang melakukan olahraga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah berhasil dapat handphone saksi dan terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi Husna berperan sebagai pengendara sepeda motor/ joki pada saat melakukan pencurian tersebut serta yang memiliki ide untuk mencuri dan menjual handphone tersebut kepada Sdr. RIZKI, sedangkan terdakwa berperan yang mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO warna Hitam dari tangan korban pada saat melakukan pencurian tersebut dan terdakwa yang menyediakan sepeda motor untuk mencuri.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut di atas, barang berupa 1 (satu) unit Hanphone Vivo warna Hitam dijual dengan harga Rp.800.000,(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) potong Celana Panjang warna Hitam, 1 (satu) potong sweter warna Merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna Hitam No. register B-3983-PFB yang terdakwa digunakan pada saat melakukan pencurian di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam
3. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng
5. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam
6. 1 (satu) potong sweater warna merah
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna Hitam No. register B-3983-PFB

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, terdakwa dan saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus bertemu di rumah saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus di Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan sasaran orang-orang yang sedang berolahraga di daerah kawasan car free day Jalan Jenderal Sudirman
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol B-3983 PFB milik terdakwa pergi menuju Jalan Sudirman, dimana saksi untuk mencari sasaran target melakukan pencurian, dimana saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus yang mengendarai motor, sedangkan terdakwa berada di posisi belakang bertugas untuk merampas handphone jika menemukan korban yang sedang menggunakan handphone.
- Bahwa Kemudian ketika terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus tiba di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, melihat anak Ibrahim Nauval Benova sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam, lalu Husna Akbar Nurjaman Alias Uus langsung mengarahkan sepeda motor kearah anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa langsung menarik handphone dari tangan korban dan setelah berhasil mengambil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



handphone milik korban anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus melarikan diri

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam tersebut ke saksi Rizki Kemas dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian orang tua korban anak Ibrahim Naufal Benova melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya dan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, di Terminal Baru Surade, Kp. Kate, RT 006, RW 014, Desa Swakarya, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban anak Ibrahim Naufal Benova mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa.

Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa Mochamad Rizki Als Jeding Bin Entah

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, terdakwa dan saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus bertemu di rumah saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus di Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan sasaran orang-orang yang sedang berolahraga di daerah kawasan car free day Jalan Jenderal Sudirman
- Kemudian ketika terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus tiba di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, melihat anak Ibrahim Nauval Benova sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam, lalu Husna Akbar Nurjaman Alias Uus langsung mengarahkan sepeda motor kearah anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa langsung menarik handphone dari tangan korban dan setelah berhasil mengambil



handphone milik korban anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus melarikan diri

- Selanjutnya terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam tersebut ke saksi Rizki Kemas dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, terdakwa dan saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus bertemu di rumah saksi Husna Akbar Nurjaman Alias Uus di Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan sasaran orang-orang yang sedang berolahraga di daerah kawasan car free day Jalan Jenderal Sudirman
- Kemudian ketika terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus tiba di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, melihat anak Ibrahim Nauval Benova sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam, lalu Husna Akbar Nurjaman Alias Uus langsung mengarahkan sepeda motor kearah anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa langsung menarik handphone dari tangan korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus melarikan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam tersebut ke saksi Rizki Kemas dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan Husna Akbar Nurjaman Alias Uus masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam

### **No 1 s/d 2 Dikembalikan kepada korban Ibrahim Naufal Benova**

3. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove
4. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng
5. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam
6. 1 (satu) potong sweater warna merah

### **No 3 s/d 6 Dirampas Untuk Dimusnahkan**

7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna Hitam No. register B-3983-PFB

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



**No 7 Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dan merugikan korban anak Ibrahim Naufal Benova berupa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Mochamad Rizki Als Jeding Bin** Entah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap **Terdakwa Mochamad Rizki Als Jeding Bin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
  2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam

**No 1 s/d 2 Dikembalikan kepada korban Ibrahim Naufal Benova**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove
4. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng
5. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam
6. 1 (satu) potong sweater warna merah

## No 3 s/d 6 Dirampas Untuk Dimusnahkan

7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna Hitam No. register B-3983-PFB

## No 7 Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024**, oleh kami, Teguh Santoso, S.H, sebagai Hakim Ketua , Toni Irfan, S.H. , Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dheny Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Teguh Santoso, S.H

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)